



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMADDI Alias RAHMAD
2. Tempat lahir : Sei Rejo
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 26 September 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan 12 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HANDI GUNAWAN, S.H. dan ANWAR EFFENDI, S.H.I. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 27 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADDI Alias RAHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMADDI Alias RAHMAD selama **10 (Sepuluh) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa RAHMADDI Alias RAHMAD berada dalam masa penangkapan dan penahanan, Dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar Terdakwa RAHMADDI Alias RAHMAD tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Magnum Mild warna biru
 - 1 (satu) helai Plastik Klip Transparan Sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) helai Plastik Klip Transparan Sedang yang berisikan 5 (lima) helai Plastik Klip Transparan Kecil berisikan butiran

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram dan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Menetapkan supaya Terdakwa RAHMADDI Alias RAHMAD dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **RAHMADDI Alias RAHMAD** pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2019, bertempat di Dusun VII Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 10.30 Wib Saksi Pariadi, Saksi Restu Hutasuhut, Saksi Feri Ariandi Ginting yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu di sebuah gang yang ada di perumahan warga yang terletak di Dusun VII Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian Saksi Pariadi, Saksi Restu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting langsung menuju ke lokasi tersebut untuk memastikan informasi yang didapatkan, dan selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting melakukan under cover buy dengan cara Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting masuk ke dalam gang dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi Pariadi menunggu di simpang gang tersebut sambil memantau dari kejauhan dan kemudian Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan "Bang, Bang Mau Kemana, Cari Siapa?" dan kemudian Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting berhenti dan menjawab Terdakwa dengan mengatakan "Ada buah?", kemudian Terdakwa mengatakan "Ada", dan selanjutnya mendengar hal tersebut Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting langsung turun dari sepeda motor dan kemudian mengamankan Terdakwa yang pada saat itu Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru ke tanah, dan kemudian Saksi Pariadi yang menunggu di simpang gang datang mendekati posisi Saksi Restu Hutasuhut, Saksi Feri Ariandi Ginting, Terdakwa berada dan kemudian Para Saksi memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru tersebut dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam kotak rokok tersebut dan kemudian Para Saksi tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan selanjutnya membawanya ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Polres Serdang Bedagai terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari Weden Alang (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir sungai di Dusun VIII Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya akan Terdakwa jual atau serahkan kepada orang yang mau membeli di gang perumahan warga di Dusun VIII Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 286/UL.10053/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 8 (delapan) helai Plastik Klip Transparan berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 1,2 (satu koma dua) Gram, dan berat bersih (Netto) 0,4 (nol koma empat) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 4713/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,S.T. terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RAHMADDI Alias RAHMAD** pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2019, bertempat di Dusun VII Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 10.30 Wib Saksi Pariadi, Saksi Restu Hutasuhut, Saksi Feri Ariandi Ginting yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh



peredaran Narkotika jenis Shabu di sebuah gang yang ada di perumahan warga yang terletak di Dusun VII Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian Saksi Pariadi, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting langsung menuju ke lokasi tersebut untuk memastikan informasi yang didapatkan, dan selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting melakukan under cover buy dengan cara Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting masuk ke dalam gang dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi Pariadi menunggu di simpang gang tersebut sambil memantau dari kejauhan dan kemudian Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan "Bang, Bang Mau Kemana, Cari Siapa?" dan kemudian Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting berhenti dan menjawab Terdakwa dengan mengatakan "Ada buah?", kemudian Terdakwa mengatakan "Ada", dan selanjutnya mendengar hal tersebut Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting langsung turun dari sepeda motor dan kemudian mengamankan Terdakwa yang pada saat itu Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Feri Ariandi Ginting melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru ke tanah, dan kemudian Saksi Pariadi yang menunggu di simpang gang datang mendekati posisi Saksi Restu Hutasuhut, Saksi Feri Ariandi Ginting, Terdakwa berada dan kemudian Para Saksi memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru tersebut dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam kotak rokok tersebut dan kemudian Para Saksi tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan selanjutnya membawanya ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 286/UL.10053/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 8 (delapan) helai Plastik Klip Transparan berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 1,2 (satu koma dua) Gram, dan berat bersih (Netto) 0,4 (nol koma empat) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika NO. LAB: 4713/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,S.T. terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **RAHMADDI Alias RAHMAD** pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2019, bertempat di Dusun VII Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa menyiapkan terlebih dahulu alat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu berupa Bong yang dipinjam Terdakwa dari Weden Alang (belum tertangkap) dan kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam pipet kaca dan selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung menghisap pipet yang terpasang sampai keluar asapnya dan Terdakwa lakukan berulang kali sampai Shabu dalam bong tersebut habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB: 4714/NNF/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,S.T. terhadap Urine Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk Penyalah Gunaan Narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PARIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi RESTU A. HUTASUHUT dan Saksi FERI ARIANDI GINTING, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib Dusun VIII Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika sebuah gang yang berada di Dusun VIII Desa Pelintahan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi RESTU HUTASUHUT dan Saksi FERI ARIANDI GINTING langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut Saksi menunggu di simpang gang, sedangkan Saksi RESTU HUTASUHUT dan Saksi FERI ARIANDI GINTING masuk ke dalam gang dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan *under cover buy*, setelah Saksi RESTU HUTASUHUT dan FERI ARIANDI GINTING masuk ke dalam gang Saksi melihat Terdakwa memanggil dan menghampiri Saksi RESTU HUTASUHUT dan Saksi FERI ARIANDI GINTING sambil menawarkan narkotika shabu dan pada saat itu Saksi RESTU HUTASUHUT bersama dengan Saksi FERI

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh



ARIANDI GINTING turun dari sepeda motor dan langsung mengamankan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi pun datang menghampiri Saksi RESTU HUTASUHUT dan Saksi FERI ARIANDI GINTING untuk membantu mengamankan Terdakwa karena Terdakwa berusaha melawan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu yang dijatuhkan Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama WEDEN ALANG;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. RESTU HUTASUHUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi PARIADI dan Saksi FERI ARIANDI GINTING, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib Dusun VIII Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering mengedarkan



narkotika sebuah gang yang berada di Dusun VIII Desa Pelintahan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi PARIADI dan Saksi FERI ARIANDI GINTING langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut Saksi PARIADI menunggu di simpang gang, sedangkan Saksi bersama dengan Saksi FERI ARIANDI GINTING masuk ke dalam gang dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan *under cover buy* dan pada saat Saksi dan Saksi FERI ARIANDI GINTING berada di dalam dalam gang tersebut, Terdakwa memanggil Saksi dengan mengatakan : "Bang..Bang, mau kemana? Cari siapa?, lalu Saksi pun menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai dan Saksi FERI ARIANDI GINTING langsung bertanya kepada Terdakwa : "Ada buah" dan Terdakwa mengatakan : "Ada", mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi FERI ARIANDI GINTING langsung turun dari sepeda motor dan mengamankan Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa berusaha melawan sehingga Saksi melihat ada kotak rokok Magnum Mild warna biru yang terjatuh dari tangan Terdakwa, lalu Saksi PARIADI datang membantu mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu memeriksa kotak rokok yang terjatuh dari tangan Terdakwa dan ternyata kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu yang dijatuhkan Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama WEDEN ALANG;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika;



Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. FERI ARIANDI GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi PARIADI dan Saksi RESTU HUTASUHUT, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib Dusun VIII Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba sebuah gang yang berada di Dusun VIII Desa Pelintahan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi PARIADI dan Saksi RESTU HUTASUHUT langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut Saksi PARIADI menunggu di simpang gang, sedangkan Saksi bersama dengan Saksi RESTU HUTASUHUT masuk ke dalam gang dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan *under cover buy* dan pada saat Saksi dan Saksi RESTU HUTASUHUT berada di dalam dalam gang tersebut, Terdakwa memanggil Saksi dengan mengatakan : "Bang..Bang, mau kemana? Cari siapa?, lalu Saksi RESTU HUTASUHUT pun menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai dan Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa : "Ada buah" dan Terdakwa mengatakan : "Ada", mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi RESTU HUTASUHUT langsung turun dari sepeda motor dan mengamankan Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa berusaha melawan sehingga Saksi melihat ada kotak rokok Magnum Mild warna biru yang terjatuh dari tangan Terdakwa, lalu Saksi PARIADI datang membantu mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Saksi melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa, lalu memeriksa kotak rokok yang terjatuh dari tangan Terdakwa dan ternyata kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkoba shabu dan 1 (satu) helai plastik klip



transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan berisikan narkoba shabu yang dijatuhkan Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkoba shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan berisikan narkoba shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama WEDEN ALANG;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib Dusun VIII Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkoba shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan berisikan narkoba shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menunggu pembeli shabu, lalu Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal masuk ke dalam gang dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memanggil kedua orang laki-laki tersebut dengan mengatakan "Bang, bang mau kemana, cari siapa?" dan kedua orang laki-laki tersebut langsung berhenti, lalu salah seorang mengatakan "Ada buah" dan Terdakwa jawab "Ada", selanjutnya kedua orang laki-laki tersebut turun dari motor dan langsung mengamankan Terdakwa dengan cara leher Terdakwa dipiting oleh salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki tersebut, lalu Terdakwa berusaha melawan dengan mencoba menendang orang tersebut dan pada saat itu 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya berisikan narkoba shabu yang Terdakwa genggam terjatuh ke tanah, lalu datang seorang laki-laki dan langsung memegang tangan dan kaki Terdakwa, lalu mereka memeriksa kotak rokok yang terjatuh tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari seseorang yang bernama WEDEN ALANG;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 23.00 wib, seseorang yang bernama WEDEN ALANG menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dan apabila shabu tersebut habis terjual, Terdakwa akan diberi upah atau imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama WEDENG ALANG tersebut karena Terdakwa pernah membeli shabu untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama WEDENG ALANG;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menawarkan, mengedarkan atau menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 286/UL.10053/2019 tanggal 07 Mei 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, S.E., selaku Pengelola Unit dan TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (Delapan) Helai plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, memiliki berat kotor 1,2 gram dan berat bersih 0,4gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 4713/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh



Cabang Medan, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram diduga mengandung Narkotika milik RAHMADDI Alias RAHMAD yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 4714/NNF/2019 tanggal 22 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik RAHMADDI Alias RAHMAD yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,4 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa erhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib Dusun VIII Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi PARIADI, Saksi RESTU HUTASUHUT dan Saksi FERI ARINADI GINTING yang merupakan anggota Polri pada Polres Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,4 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 23.00 wib, seseorang yang bernama WEDEN ALANG menyerahkan narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dan apabila narkotika shabu tersebut habis terjual, Terdakwa akan diberi upah atau imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli shabu di Dusun VIII Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa melihat Saksi RESTU HUTASUHUT dan Saksi FERI ARIANDI GINTING masuk ke dalam gang dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi RESTU HUTASUHUT dan Saksi FERI ARIANDI GINTING dengan mengatakan "Bang, bang mau kemana, cari siapa?" dan Saksi RESTU HUTASUHUT dan Saksi FERI ARIANDI GINTING pun langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai, lalu Saksi FERI ARIANDI GINTING berkata "Ada buah" dan Terdakwa menjawab "Ada", selanjutnya Saksi RESTU HUTASUHUT dan Saksi FERI ARIANDI GINTING turun dari motor dan langsung mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa berusaha melawan, sehingga 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu yang Terdakwa genggam terjatuh ke tanah, lalu Saksi PARIADI datang dan langsung memegang tangan dan kaki Terdakwa dan selanjutnya para Saksi memeriksa kotak rokok yang terjatuh tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari seseorang yang bernama WEDEN ALANG;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan, menjual atau mengedarkan Narkotika;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 286/UL.10053/2019 tanggal 07 Mei 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor No. Lab.: 4713/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 4714/NNF/2019 tanggal 22 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip berisi kristal putih memiliki netto 0,4 (nol koma empat) gram dan urine Terdakwa adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh



subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **RAHMADDI Alias RAHMAD** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara



yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;



- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari tindakan Terdakwa :
 - a. menunggu orang yang akan membeli shabu di Dusun VIII Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu;
 - b. memanggil Saksi RESTU HUTASUHUT dan Saksi FERI ARIANDI GINTING dengan mengatakan “Bang, bang mau kemana, cari siapa?”
 - c. menjawab “Ada” setelah Saksi FERI ARIANDI GINTING mengatakan “Ada buah”;

merupakan tindakan yang Terdakwa lakukan dalam rangka menawarkan untuk dijual narkotika berupa shabu, karena **menawarkan** dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan. Tindakan menawarkan tersebut telah Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa menjawab “ada” atas pertanyaan Saksi FERI ARIANDI GINTING yang menanyakan “ada buah” dan Terdakwa sudah memahami bahwa yang dimaksud dengan “buah” adalah narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 286/UL.10053/2019 tanggal 07 Mei 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor No. Lab.: 4713/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip berisi kristal putih memiliki netto 0,4 (nol koma empat) gram adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa menawarkan untuk dijual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang dan terdaftar dalam terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum terkait materi perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua. Dan terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam Dakwaan Pertama) dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam Dakwaan Kedua), serta penerapan hukum ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam Dakwaan Ketiga);

Menimbang, bahwa seseorang yang terbukti mengkonsumsi Narkotika secara nyata adalah juga memiliki atau menguasai Narkotika dan seseorang yang terbukti memiliki atau menguasai Narkotika secara nyata adalah juga membeli, menerima atau menjual Narkotika, sehingga menurut hemat Majelis

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam perkara a quo harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib Dusun VIII Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa ditangkap oleh Saksi RESTU HUTASUHUT dan Saksi FERI ARINADI GINTING sesaat setelah Terdakwa menjawab “Ada” atas pertanyaan yang diajukan oleh Saksi FERI ARIANDI GINTING yang menanyakan “Ada buah” dan pada saat itu Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu;

Menimbang, bahwa **menawarkan** dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan, sedangkan **dijual** dapat diartikan sebagai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dengan kata lain berarti **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan mengenai sesuatu yang akan diberikan kepada orang lain untuk memperoleh uang. Perbuatan **menawarkan untuk dijual** berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa jual beli. Perbuatan **menawarkan untuk dijual** dapat terjadi ketika pihak penjual mengetahui bahwa pihak pembeli sedang mencari atau akan membeli sesuatu yang dapat disediakan oleh pihak penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat peristiwa **menawarkan untuk dijual Narkotika** telah terjadi dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dan menjawab “Ada” pada saat Saksi FERI ARIANDI GINTING mengatakan “Ada buah”;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,4 (nol koma nol empat) gram, merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang digalakan Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADDI Alias RAHMAD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,4 (nol koma nol empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin**, tanggal **07 Oktober 2019**,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.** dan **FEBRIANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.

DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)